



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 920/Pdt.G/2020/PA.Gm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Dasan Tapen, 27 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Strata I, tempat tinggal di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Aik Ampat, 31 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan relaas panggilan dan bukti surat lainnya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Register Nomor 920/Pdt.G/2020/PA.Gm tanggal 27 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah tertanggal 28 Desember 2015;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat

Putusan Nomor 920/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal dirumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, lahir 2 Maret 2017;
 4. Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan November 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena:
 - a. Termohon selalu merasa kurang dalam urusan nafkah padahal Pemohon sudah berusaha memenuhi kebutuhan Termohon dengan memberikan uang belanja sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - b. Orangtua Termohon terlalu banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - c. Termohon sering pulang kerumah orangtua Termohon dan menginap lama tanpa izin dari Pemohon dan sering melawan ketika dinasehati oleh Pemohon;
 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 24 Agustus 2020, yang akibatnya karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon akhirnya Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon diluar persidangan, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri yang beralamat di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) hari hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
 7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Putusan Nomor 920/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua/Majelis Pengadilan Agama Giri Menang Pengadilan Agama Giri Menang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, pertama tanggal 1 September 2020 untuk sidang pada tanggal 7 September 2020 dan kedua pada tanggal 10 September 2020 untuk sidang pada tanggal 14 September 2020 yang mana relaas panggilannya telah dibacakan di muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan Nomor 920/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama (**Pemohon**), yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tanggal 06-04-2019, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-2;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, saksi dibawah sumpahnya dengan tata cara agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman dari Pemohon;
 - ☐ Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada Tahun 2015 dan telah memiliki kutipan akta nikah;
 - ☐ Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Gerung, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Gerung;
 - ☐ Bahwa, saksi mengetahui dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan;
 - ☐ Bahwa, Saksi mengetahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dulunya harmonis, namun sejak akhir Tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - ☐ Bahwa, Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon terjadi cekcok mulut;
 - ☐ Bahwa, saksi mengetahui penyebab antara Pemohon dan Termohon terjadi cekcok mulut dari cerita Pemohon karena factor ekonomi, yang mana Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah oleh Pemohon serta Termohon sering pulang kerumah orang tuanya dan menginap lama disana tanpa izin Pemohon;
 - ☐ Bahwa, Saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang;
 - ☐ Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Putusan Nomor 920/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon di luar persidangan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri yang beralamat di Kecamatan Gerung;
- ☐ Bahwa, terhadap kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati oleh saksi namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II**, saksi dibawah sumpahnya dengan tata cara agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - ☐ Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada Tahun 2015 dan telah memiliki kutipan akta nikah;
 - ☐ Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Gerung, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal dirumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Gerung;
 - ☐ Bahwa, saksi mengetahui dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan;
 - ☐ Bahwa, Saksi mengetahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dulunya harmonis, namun kurang lebih 3 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - ☐ Bahwa, Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon terjadi cekcok mulut;
 - ☐ Bahwa, saksi mengetahui penyebab antara Pemohon dan Termohon terjadi cekcok mulut dari cerita Pemohon karena factor ekonomi, orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering menginap lama dirumah orang tuanya tanpa izin Pemohon;
 - ☐ Bahwa, Saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih sebulan yang lalu sampai dengan sekarang;
 - ☐ Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - ☐ Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon di luar persidangan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon;
 - ☐ Bahwa, terhadap kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati oleh saksi namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi Pemohon dan telah mencukupkan buktinya karena tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Putusan Nomor 920/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 14 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menganggap cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam perkara *aquo* dinilai sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) berikut penjelasannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu, pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan pada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *aquo* telah tepat diajukan pada wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang sesuai dengan tempat kediaman Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berisi *Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon*”;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon menghadap persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 panggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan

Putusan Nomor 920/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar lebih berpikir lagi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan karena Termohon sering melawan apabila dinasehati oleh Termohon, Termohon juga sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon memiliki watak yang keras;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di muka sidang, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi

Putusan Nomor 920/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, maka sesuai dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 poin 3 Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang berisi *Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 238 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut :

**القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتواري أو
تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدعى حجة**

Artinya : *"Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada di luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Majelis karena orang tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, jika Pemohon mempunyai bukti"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan surat Akta Nikah, sehingga Akta Nikah merupakan *probationis Causa*, maka Pemohon dibebani bukti hubungan hukum dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-2 serta 2 orang saksi seperti dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama (**Pemohon**), yang telah dilakukan pemeteraian dan telah di sesuaikan dengan aslinya yang ternyata

Putusan Nomor 920/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan selanjutnya diberi kode P-1, maka sesuai dengan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bukti (P-1) tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan domisili pada permohonan, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, yang telah dilakukan Pemeteraian dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada tanggal 23 Desember 2015 dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P-2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi I (**Saksi I**) merupakan Paman Pemohon dan saksi II (**Saksi II**) merupakan Sepupu Pemohon, kedua saksi *aquo* orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi **Saksi I** dan saksi **Saksi II**, dimana saksi-saksi meskipun tidak pernah menyaksikan langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, akan tetapi pernah mendapat pengaduan Pemohon (*Testimenium de auditu*) dan saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, upaya keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil, jika dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002 yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan pisah tempat tinggal dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak suami isteri namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa hati suami isteri tersebut telah pecah (*broken heart*), maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi pertama telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Putusan Nomor 920/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal bukti saksi, sehingga Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada Tahun 2015 dan telah memiliki kutipan akta nikah;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Gerung, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Gerung;
3. Bahwa, dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak kurang lebih tiga tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon terjadi cekcok mulut;
6. Bahwa, yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon adalah karena factor ekonomi, orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering menginap lama di rumah orang tuanya tanpa izin Pemohon;

Putusan Nomor 920/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, sejak kurang lebih sebulan yang lalu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
8. Bahwa, Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon di luar persidangan yang mana sejak saat itu Termohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
9. Bahwa pihak keluarga sudah tidak mampu untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta telah pisah tempat tinggal dan sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dan dikaitkan dengan pengakuan Termohon tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon (*broken marriage*) dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya berkonsekuensi sampai berpisah rumah dan Pemohon sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi mau mentolerir kekurangan pasangan hidupnya, sementara pihak keluarga juga menyatakan tidak ingin mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran, sebab mencari siapa yang salah pada saat ini bukanlah merupakan solusi terbaik, karena keberadaan Pemohon dan Termohon telah terperangkap dalam belenggu yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antar suami istri tidak ada lagi dan bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Putusan Nomor 920/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang artinya "*Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana*";

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi unsur ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Raj'i Termohon terhadap Pemohon sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;

Putusan Nomor 920/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 14 September 2020 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **3 Safar 1442 Hijriyah**, oleh **Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fiki Inayah, S.H.I.** dan **Indah Syajratuddar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu **Abdul Misran, S.H.I, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fiki Inayah, S.H.I.

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Indah Syajratuddar, S.H.

Panitera Pengganti

Abdul Misran, S.H.I, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp 65.000,00 |

Putusan Nomor 920/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Panggilan Termohon	:	Rp	130.000,00
5.	PNBP	:	Rp	20.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
7.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	311.000,00

(Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Putusan Nomor 920/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)